



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Mei 1990, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan **XXXXXX**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. RIDHO ANSHARI, S.H.I., M.H., CM., CLA., CRA.** dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Padat Karya, Gang Kegangan Rt. 73, Kel Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai kedua orang tua bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** telah menikah yaitu pada hari Kamis tanggal 06 April 1989 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX**

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Februari 2023;

2. Bahwa, selama pernikahan kedua orangtua Pemohon XXXXXXXX dan XXXXX telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama XXXXXXXX (Pemohon) lahir di Samarinda tanggal 04 Mei 1990;

2.1. XXXXXXXX lahir di Loa Janan tanggal 02 Mei 1995;

2.2. XXXXXXXX lahir di Loa Janan tanggal 01 Mei 2001;

2.3. XXXXX lahir di Loa Janan tanggal 23 Oktober 2005;

3. Bahwa dari pernikahan antara XXXXXXXX dan XXXXX tidak pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa pada tanggal 01 September 2009 yang lalu, pihak suami dari Patmiati binti Sukarman atau ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX dari Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Januari 2023, dan saat-saat terakhir meninggal dunia Ahmadyansyah bin Dugani Imuk tetap beragama Islam;

5. Bahwa setelah pihak suami XXXXXXXX atau ayah kandung Pemohon meninggal dunia ada salah satu anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXX lahir di Loa Janan tanggal 23 Oktober 2005 saat ini dalam asuhan Pemohon dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXX adalah anak kandung atau saudara kandung anak yang masih dibawah umur tersebut;

6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon saudara kandung yang masih dibawah umur hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkannya, baik para keluarga almarhum

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, serta pihak lainnya mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili 1 (satu) anak/ saudara kandung yang masih dibawah umur yang bernama : XXXXXX, dan semuanya sudah disepekat oleh ibu kandung Pemohon/ Patmiati binti Sukarman serta saudara-saudara lainnya, untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai wali yang mana tujuannya untuk kepentingan hal-hal yang berkaitan anak tersebut yang masih dibawah umur, salah satunya untuk proses administrasi atau bertanda tangan mewakili didepan Notaris terkait dengan proses administrasi balik nama Sertifikat tanah/ harta peninggalan dari orangtua almarhum XXXXXXXX berupa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX, serta untuk kepentingan-kepentingan lainnya;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak/ saudara kandung yang masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXX) sebagai wali anak/ Saudara kandung yang masih dibawah umur bernama: XXXXXXXX lahir di Loa Janan tanggal 23 Oktober 2005, untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 28 Februari 2023 yang telah bermeterai cukup, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX Tanggal 07 September 2009 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah bermeterai cukup, telah *di-nazegelen* tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX Tanggal 30 Desember 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah bermeterai cukup, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hasbiansyah Nomor XXXXXXXX Tanggal 15 November 2000, dari Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, yang telah bermeterai cukup, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2.
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX Tanggal 08 Januari 2023, dari Kantor Kelurahan Sidodamai, Kota Samarinda, yang telah bermeterai cukup, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 22 Mei 2023, yang telah bermeterai cukup, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi XXXXXXX dari Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Januari 2023 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 17 Maret 2016 yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Sertipikat Nomor XXXXX atas nama XXXXXX, yang telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXX umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengajukan Perwalian atas adik Pemohon yang bernama XXXXXX karena ayah kandung anak tersebut atau ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa anak yang bernama XXXXXX berusia sekitar 17 tahun.
- Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah XXXXX yang meninggal dunia pada tahun 2009.
- Bahwa setelah XXXXXX meninggal dunia, XXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai kakak kandungnya dan dipelihara dengan baik, tidak pernah terlantar dan dalam keadaan sehat.
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur dan tidak boros.
- Bahwa pihak keluarga lainnya tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali karena Pemohon adalah kakak kandung dari Muhammad Hasbiansyah.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengajukan Perwalian atas adik Pemohon yang bernama XXXXX karena ayah kandung anak tersebut atau ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa anak yang bernama XXXXXX berusia sekitar 17 tahun.
- Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah XXXXXX yang meninggal dunia pada tahun 2009.
- Bahwa setelah XXXXXX meninggal dunia, XXXXXX diasuh oleh Pemohon sebagai kakak kandungnya dan dipelihara dengan baik, tidak pernah terlantar dan dalam keadaan sehat.
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur dan tidak boros.
- Bahwa pihak keluarga lainnya tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali karena Pemohon adalah kakak kandung dari Muhammad Hasbiansyah.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai wali dari adiknya yang bernama Muhammad Hasbiansyah, lahir di Loa Janan tanggal 23 Oktober 2005 karena ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.2 tidak dicocokkan dengan aslinya sedangkan P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai dengan aslinya, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Muhammad Hasbiansyah, mempunyai hubungan keluarga sedarah yakni sebagai saudara kandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon telah menikah dengan XXXXXX pada tanggal 06 April 1989 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan salah satu diantaranya masih di bawah umur yaitu XXXXXX, lahir di Loa Janan tanggal 23 Oktober 2005.
2. Bahwa anak yang bernama XXXXXX masih di bawah umur dan tidak dapat melakukan tindakan hukum.
3. Bahwa ayah kandung Pemohon atau ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 01 September 2009.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd



4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa selama dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut telah dirawat dan dididik dengan baik.
6. Bahwa anak yang bernama XXXXXX masih di bawah umur sehingga dalam melakukan tindakan hukum harus diwakili oleh Pemohon sebagai kakak kandungnya.
7. Bahwa Pemohon sanggup mewakili dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya.
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dan setuju Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang bahwa ayah kandung XXXXXX telah meninggal dunia sehingga untuk mengurus kepentingan anak tersebut diperlukan adanya wali yang bertugas menjalankan pengasuhan sebagai orang tua terhadap anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: "wali bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXX, maka Pemohon harus siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti adanya fakta bahwa Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak ada pihak keluarga yang keberatan maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama XXXXXX dan dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian (perkara volunter) dan termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXX) sebagai wali dari XXXXXX, lahir di Loa Janan tanggal 23 Oktober 2005 dan dapat melakukan tindakan hukum demi kepentingan anak tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Amir Husin S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin S.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)